

ANALISIS AKUNTABILITAS FINANSIAL DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI KEC. PADANG GUCI HILIR)

Annisa Novelia¹⁾; Gustini²⁾; Mulyadi³⁾

¹⁾²⁾³⁾Program of Public Administration Publik, STIA Bengkulu

¹⁾²⁾³⁾Department of Administration Publik, STIA Bengkulu

Email: ¹⁾annisanovelia@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [07 Mei 2024]

Revised [10 Juni 2024]

Accepted [31 Juli 2024]

KEYWORDS

Analisa, Akuntabilitas,
Finansial

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](#)
license



ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2023 di Kecamatan Padang Guci Hilir tepatnya di Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II dan Desa Gunung Kaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terdapat di dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Kecamatan Padang Guci Hilir tepatnya di Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II dan Desa Gunung Kaya sehingga masalah mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan di tetapkan oleh organisasi pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan awal dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan pada 3 Desa dari 9 Desa di wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan proses tranformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

ABSTRACT

This research was conducted related to the accountability of the management of Village Fund Allocation (ADD) in 2023 in Padang Guci Hilir District, precisely in Talang Jawi I Village, Talang Jawi II Village and Gunung Kaya Village. The purpose of this study is to help solve the problems in the management of Village Fund Allocation in Padang Guci Hilir District, precisely in Talang Jawi I Village, Talang Jawi II Village and Gunung Kaya Village so that problems regarding the management of Village Fund Allocation can prove and explain the strategic plans and objectives that have been planned and set by government organizations can run according to the initial planning or objectives effectively and efficiently. This research was conducted in 3 villages out of 9 villages in the Padang Guci Hilir District area. Data collection was carried out through direct observation in the field and interviews. The data analysis technique used in this study is qualitative descriptive analysis with a research data transformation process in the form of tabulations. The results of this study indicate that the planning and implementation accountability system has implemented the principles of transparency and accountability.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi

sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabel. Penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah saja namun lebih menjangkau hingga wilayah pedesaan.

Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut bertanggungjawab kan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan program pemerintah. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Memastikan tujuan dari pemerintahan tersebut terwujud serta ikut dalam menjalankan tujuan agar terciptanya masyarakat yang dinamis dan sejahtera.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, ataupun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak bisa dilihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan dibidang sosial, politik atau pembangunan ekonomi masyarakat.

Tidak hanya pemerintahan saja yang harus mempunyai cita-cita untuk sejahtera dalam bidang ekonomi, tetapi masyarakat juga harus mempunyai keinginan yang lebih dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Masyarakat harus mempunyai kreatifitas dan ide atau gagasan dalam mengoptimalkan potensi yang ada, sehingga tujuan dalam menciptakan keadilan sosial, politik dan ekonomi bisa tercapai dengan mudah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berarti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang. Maka dari itu, isi dan jenis otonomi untuk setiap daerah berbeda-beda. Namun prinsipnya tetap lah sama, yaitu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga keinginan masyarakat bisa tercapai seiring dengan tujuan dari pemerintah.

Seperti agenda pembangunan yang tertuang dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019 yaitu "Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI". (Perpres No. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015-2019) Melihat dari agenda pembangunan yang digagas tersebut, artinya pemerintah ingin mensejahterakan dibidang ekonomi mulai dari lingkupan terkecil yang ada dipemerintahan, yaitu desa. Jika desa sudah mencapai tahapan sejahtera, maka pemerintah akan lebih mudah untuk mengembangkan pembangunan lainnya menuju tahapan yang lebih baik lagi.

Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, "bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa) Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain kepala desa dan perangkat desa, terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian "sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa)

Peraturan memberikan landasan bagi semakin otonominya desa secara praktek, bukan hanya sekedar normatif. Dengan adanya kewenangan pengelolaan keuangan desa (berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014) dan adanya alokasi dana desa (berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2015), seharusnya desa semakin terbuka (transparan) dan responsibel terhadap proses pengelolaan keuangan.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan

pemerataan dalam penataan keuangan serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari Bahasa latin Akuntabilitas berasal dari bahasa latin *acomptare* yang berarti mempertanggungjawabkan dan memiliki bentuk kata dasar *compure* yang artinya menghitung. Sedangkan akuntabilitas dalam istilah bahasa inggris yaitu *accountability* yang artinya pertanggung jawaban.

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memenuhi pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa hasil laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisiensi, efektivitas dan reabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan mulai dari perencanaan, hingga realisasi atau pelaksanaan.

Akuntabilitas merupakan dasar semua proses pemerintahan dan efektivitas proses ini tergantung pada bagaimana mereka yang berkuasa menjelaskan cara mereka melaksanakan tanggung jawab, baik secara konstitusional maupun hukum. Akuntabilitas juga menjadi syarat dasar agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan supaya kekuasaan digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu akuntabilitas sebagai cara memastikan bahwa kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan yang adil, jujur dan dipercayai oleh semua orang.

Menurut Kohler, akuntabilitas didefinisikan sebagai :

1. Kewajiban seseorang (employee), agen, atau orang lain untuk memberikan laporan yang memuaskan (satisfactory report) secara prosedural atas tindakan atau atas kegagalan untuk bertindak dari otorisasi atau wewenang yang dimiliki.
2. Pengukuran tanggung jawab (responsibility) atau kewajiban kepada seseorang yang diekspresikan dalam nilai uang, unit kekayaan, atau dasar lain yang telah ditentukan terlebih dahulu.
3. Kewajiban membuktikan manajemen yang baik, pengendalian (control) yang baik atau kinerja yang baik yang diharuskan oleh hukum yang berlaku, ketentuan-ketentuan (regulation) persetujuan (agreement), atau keabsahan (custom). (Menurut Kohler)

Desa

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sangsekerta, desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, "Desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan". (Menurut kamus besar Bahasa Indonesia) Menurut R. Bintarto, "Berdasarkan tinjauan geografisnya yang dikemukakannya, desa merupakan suatu hasil perwujudan geografis, sosial, politik, dan cultural yang terdapat di suatu daerah serta memiliki hubungan timbal balik dengan daerah lain". (Menurut R. Bintarto)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 "Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia". (Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1) Desa memiliki wewenang sesuai yang tertuang dalam peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang sudah ada berdasarkan asal-usul desa.

- b. Menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintah yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantu dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
- d. Urusan pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari memiliki wewenang desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni. Desa berhak:

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa.
- c. Mendapatkan sumber pendapatan. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014)

Desa berkewajiban:

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, keutuhan dan kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas keutuhan masyarakat desa.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014)

Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 “bahwa pemerintah desa atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain”. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25) Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan “bahwa kepala desa bertugas dalam menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Desa) Dengan demikian disimpulkan bahwa perangkat desa adalah

Perangkat desa adalah warga desa yang diangkat oleh kepala desa yang memenuhi syarat yang sekiranya ideal lalu dikonsultasikan kepada camat atas nama bupati/walikota untuk sah dijadikan aparatur desa. Kemudian yang sudah sah dijadikan aparatur desa artinya sudah siap menjalankan tugas desa dan berkerja sama dengan kepala desa, maka aparatur desa harus bertanggung jawab terhadap desa.

Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2015 Tentang Desa “Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh kabupaten/kota untuk paling sedikit 10% (sepuluh peratus), yang pembagiannya untuk desa secara proporsional”. (Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015 Tentang Desa)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa disebut “bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD kabupaten/kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (Sepuluh persen)”. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 Tentang Desa)

Alokasi Dana Desa (ADD) menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa “merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah di kurangi Alokasi Dana Khusus”. (Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa)

Dasar Hukum Alokasi Dana Desa

Indonesia adalah negara hukum, seperti yang tercantum pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. (Pasal 1 ayat 3) Segala sesuatu yang berhubungan dengan negara sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa

segala sesuatu yang berkaitan dengan negara sudah mempunyai atauran atau landasan hukum yang jelas, ini bertujuan agar tidak terjadi penyelewengan dan tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

Alokasi Dana Desa sudah ditetapkan pemerintah dalam aturan- aturan yang mengenai pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, "bentuk wilayah pemerintahan tersebut adalah kecamatan, kelurahan dan desa yang terletak di wilayah pemerintahannya Kabupaten atau kota-kota". (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

Desa adalah nama lain yang dimana ada kesatuan masyarakat hukum atau yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang Desa terdapat berbagai sumber pendapatan desa. Khususnya menyangkut Alokasi Dana Desa sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf (d) "bahwa alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan." (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 72 ayat (1) huruf (d)) UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) "bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang- Undang". (UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1))

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang keuangan desa, "dengan diberikannya kewenangan kepada desa untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri melalui konsep pemberian otonomi desa, maka harus di pahami juga bahwa desa juga sepatutnya mempunyai hak untuk mendapatkan pembiayaan guna melaksanakan kewenangan tersebut termasuk juga untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di tingkat desa". (PP No. 72 Tahun 2005 Tentang Keuangan Desa)

Berkaitan dengan pembahasan diatas yang membahas tentang dasar- dasar hukum yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa. Berikut ini dasar-dasar hukum yang berkaitan tentang pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- c. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BAB VIII Keuangan Desa dan Aset Desa, Bagian Kesatu (Keuangan Desa, Pasal 71-75) dan Bagian Kedua (Aset Desa, Pasal 76-77).
- f. Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
- g. Peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomer 60 tahun 2014.
- h. Peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2014.

Maksud, Tujuan, Dan Sasaran Dana Desa

Dana Desa berperan penting membantu desa dalam memajukan, meningkatkan kualitas desa serta memberdayakan masyarakat dalam mengembangkan potensi yang dimiliki agar kehidupan masyarakat desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Selain itu masyarakat desa memiliki hak untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa diantaranya dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 68 ayat (1) Disebutkan bahwa:

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan membangun desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil.
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
 - 1) Kepala Desa.
 - 2) Perangkat Desa.
 - 3) Anggota badan permusyawaratan desa.

- 4) Anggota lembaga kemasyarakatan desa.
- 5) Mendapatkan perlindungan dan pengayoman dari gangguan ketentraman dan ketertiban

Dilihat dari tujuan dalam undang-undang desa, artinya desa memiliki tanggung jawab lebih dalam mewujudkan tujuan tersebut, akan tetapi dalam melaksanakannya masyarakat dan desa membutuhkan dana dalam merealisasikannya, salah satunya adalah Alokasi Dana Desa. Adapun tujuan, maksud, dan sasaran dari Alokasi Dana Desa di Desa Padang Guci Hilir adalah sebagai berikut:

a. Maksud

Alokasi Dana Desa adalah bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang kemudian di salurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Untuk setiap kabupaten-kabupaten, kemudian disalurkan ke desa-desa di setiap kabupaten tersebut. Maka peneliti melakukan penelitian di Kecamatan Padang Guci Hilir tepatnya di Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II, dan Desa Gunung Kaya, yang mana ditempat tersebut sudah mendapatkan Alokasi Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan desa dan untuk memberdayakan masyarakat.

b. Tujuan

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan penyelenggaran pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangan.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga permasyarakatan di desa dalam perencanaan pelaksanaan dan pengadilan serta pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.
- 5) Membantu meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berekonomi lemah/miskin.

c. Sasaran

Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- 2) Meningkatkan pelaksanaan pembangunan desa.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- 4) Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan berlakunya Alokasi Dana Desa di Kecamatan Padang Guci Hilir semoga memberikan dampak baik dalam kemajuan desa baik infrastruktur desa maupun dalam hal kualitas masyarakat desanya sendiri. Tetapi desa juga masih membutuhkan tenaga-tenaga ahli yang memahami tentang menjalankan Alokasi Dana Desa dan desa juga harus mempunyai pengawasan yang khusus agar maksud, tujuan dan sasaran dari adanya Alokasi Dana Desa dapat terwujud dengan maksimal.

Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan alokasi dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes. Oleh karena itu dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa harus memenuhi prinsip pengelolaan sebagai berikut:

- a. Seluruh kegiatan yang didanai oleh alokasi dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
- c. Alokasi dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- d. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui alokasi dana desa sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
- e. Alokasi dana desa harus dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan prinsip tersebut artinya kegiatan yang dibiayai dari dana desa harus di rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara transparan dengan melibatkan masyarakat desa.

Mekanisme Ketentuan Penyaluran Dana Desa

Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang akan diterima setiap desa yang besarnya dihitung dari anggaran dana desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional. Ketentuan mengenai hasil alokasi yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan angka kesulitan geografis setiap desa yaitu bersumber dari kementerian yang berwenang atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Mekanisme pencairan dan penyalurn dana desa yaitu:

- a. Pencairan alokasi dana desa dilakukan secara bertahap dengan persentase yang telah ditetapkan.
- b. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat disertai kelengkapan administrasi yang ditentukan desa tahun anggaran sebelumnya.
- c. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama adalah dipertanggungjawabkan baik secara administrative, secara teknis dan dasar hukum.
- d. Pencairan baik tahapan pertama maupun tahapan kedua dilakukan dengan pemindahan bukuan dana rekening kas daerah ke rekening kas desa.
- e. Penyaluran alokasi dana desa dari kas kepada pelaku aktivitas (pimpinan pelaksana kegiatan) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - 1) Bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) ke kepala desa melalui sekertaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana selanjutnya.
 - 2) Sekertaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekertaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh kepala desa.
 - 3) Bendahara desa telah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemenang kas desa pada bank yang ditunjuk.

Kesejahteraan Finansial

Kesejahteraan finansial (ekonomi) adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan suatu keadaan atau kondisi hidup seseorang dilihat dari terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kesejahteraan finansial erat kaitannya dengan indikator kesejahteraan yang lain contohnya kesehatan dan pendidikan, tidak akan terpenuhinya kebutuhan tersebut jika kebutuhan finansial tidak mencukupi.

Kesejahteraan finansial biasanya mencakup 4 hal adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kendali atas keuangan dalam hal mampu membayar tagihan tepat waktu, tidak memiliki hutang yang tidak dapat dilunasi dan mampu memenuhi kebutuhan.
- b. Memiliki kapasitas untuk menghadapi pengeluaran dan keadaan darurat yang tak terduga. Contohnya dengan memiliki tabungan asuransi kesehatan, credit score yang baik dan dapat bergantung pada teman atau keluarga untuk bantuan finansial.
- c. Berada dalam jalur untuk mencapai tujuan finansial seperti melunasi pinjaman dalam waktu tertentu, atau menabung jumlah tertentu untuk masa pensiun.
- d. Mampu membuat pilihan yang memungkinkan orang menikmati hidup seperti berlibur, menikmati makanan enak atau bekerja lebih sedikit untuk menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga.

Dengan terpenuhinya 4 unsur kesejahteraan finansial diatas maka kebutuhan akan mudah terpenuhi baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin yang lainnya, barulah masyarakat bisa dikatakan sejahtera.

Indikator Kesejahteraan Finansial

Ada beberapa langkah dalam pengelolaan ADD agar mencapai kesejahteraan finansial masyarakat:

- a. Perencanaan
Ketepatan perencanaan menjadi penting karena apabila tidak adanya perencanaan yang tepat mengenai seluruh rangkaian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan maka orang atau kelompok orang tertentu akan melaksanakan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan harapan dan keinginannya.
- b. Pelaksanaan
Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil membebaskan tugas- tugas itu kepada orang yang sesuai dengan

kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan. Jadi setelah melaksanakan perencanaan maka Langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, dalam hal ini harus jelas siapa yang menjalankan dan yang dijalankan agar semuanya berjalan dengan lancar.

c. Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan membandingkan atau mengukur yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan dan evaluasi, dapat dilakukan perbaikan selama kegiatan berlangsung atau untuk memperbaiki program kegiatan berikutnya sehingga tujuan yang telah direncanakan tercapai dengan baik.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para pimpinan untuk mengoperasikan pusat-pusat pertanggungjawaban mereka. Dari konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur perencanaan dengan anggaran dan kegiatan dalam berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban yang harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan pengendalian periodik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Usman dan Purnomo (2009: 129) mengatakan “bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian, kemudian di analisis dengan kata-kata yang melatarbelakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditringulasi, disimpulkan, dan diverifikasi”. (Usman dan Purnomo (2009: 129))

Menurut Moleong (2012: 11) mengatakan “bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain”. (Moleong (2012:11)) Secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan penelitian berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh dan komprehensif.

Didalam penelitian ini, dengan pengambilan objek penelitiannya di wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir tepatnya Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II dan Desa Gunung Kaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas finansial dalam pengelolaan dana ADD (Alokasi Dana Desa) di wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir.

Fokus Penelitian

Penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian pada Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akan diteliti di Kecamatan Padang Guci Hilir tepatnya Desa Talang Jawi I, Desa Talang Jawi II dan Desa Gunung Kaya, yang mana pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu terbagi menjadi tiga tahap secara umum, yaitu:

1. Perencanaan

Pada perencanaan yang dilakukan mulai dari Kepala Desa sebagai penanggungjawab Alokasi Dana Desa (ADD) melakukan musyawarah dengan warga desa untuk membahas rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) sepenuhnya akan dilakukan oleh Tim Pelaksanaan Desa

3. Pertanggungjawaban

Pada pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan penanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa mempunyai wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama BPD
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes)
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan Bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa
- f. Membina perekonomian Desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
- h. Mewakili Desa nya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan usulan masyarakat Desa yang bersangkutan. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa
- d. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat
- f. Memberi persetujuan pemberhentian/ pemberhentian sementara Perangkat Desa
- g. Menyusun tata tertib BPD

Pembahasan

Akuntabilitas sistem pengelolaan ADD dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagaimana dikemukakan oleh Haryanto dalam Arifiyanto (2014:124). "bahwa prinsip atau kaidah-kaidah good governance adalah partisipasi, transparansi dan bertanggung jawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Adapun pedoman pelaksanaan ADD sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- b. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa serta mengingatkan dan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada beserta komponen masyarakat yang lain.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum secara harus dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Sesuai pedoman tersebut, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pengelolaan ADD harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah desa. Tingkat partisipasi masyarakat berkembang seiring dengan dijalankannya komitmen yang kuat dari Pemerintah Padang Guci Hilir. Hal ini sesuai dengan dengan informasi sebagai berikut:

"Pemerintah Kabupaten sangat berkomitmen dalam mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat diharapkan membayar pajak tepat waktu karena uang hasil pajak nantinya dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk ADD yang besarnya ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten". (Hasil wawancara dengan Bapak Noprin Asmadi Selaku Camat Padang Guci Hilir, pada tanggal 25 Agustus

2023). Pendapat informan tersebut menunjukkan bahwa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat desa dibutuhkan suatu komitmen dari Pemerintah Kabupaten dalam mengatur pengelolaan ADD di setiap desa. Pelaksanaan ini merupakan penerapan dari prinsip partisipatif Pembangunan masyarakat desa yang didukung oleh prinsip-prinsip transparan, akuntabel, dan responsive, implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu diketahui secara jelas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban ADD secara lengkap.

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), oleh karena itu program perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa. Prinsip tersebut megaruskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang beralokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Prinsip partisipasi Tjokroamidjojo dalam Subroto (2009: 36) adalah “Ketertibatan setiap warga negara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya”. Implementasi program ADD di Kecamatan Padang Guci Hilir Kabupaten Kaur juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam Pembangunan desa. Pelaksanaan prinsip partisipasi tersebut juga telah di buktikan dengan hasil wawancara:

“Melalui musyawarah desa, yang melibatkan perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat. Dengan adanya ADD ini tentunya masyarakat sangat senang dan antusias sepanjang dananya tidak lebih dari dana ADD yang telah di tentukan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jepi Sepriawi Selaku Sekdes Talang Jawi II, pada tanggal 31 Agustus 2023)

Hal ini di dukung oleh pernyataan informan sebagai berikut:

“Tingkat partisipati masyarakat sangat baik. Terbukti saat adanya musrenbangdes masyarakat sangat antusias hadir dalam memberikan masukan program. Dan saat pelaksanaan masyarakat ada yang bersenang hati untuk membantu proses pembangunan dengan menjadi tukang atau kuli.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jon Hariansah Selaku Kasi Kesejahteraan Gunung Kaya, pada tanggal 27 Agustus 2023)

Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD. Unsur yang diundang dalam musyawarah des aini meliputi Kepala Desa, Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Perangkat Desa, Unsur LPMD, Unsur Kelembagaan Desa.

Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan ADD dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di 9 (Sembilan) desa dalam wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir yaitu sebagai berikut:

Perencanaan kegiatan yang bersumber dari ADD harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai ADD adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Prinsip transparansi dijunjung tinggi oleh pelaksana program ADD di Kecamatan Padang Guci Hilir sehingga diharapkan memperoleh imbal balik/tanggapan dari masyarakat di dalam memperbaiki kinerja pembangunan. Disamping itu pemberian informasi diberikan secara terbuka mulai dari tahapan perencanaan sampai pada kegiatan pembangunan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersementer dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan Desa. Dalam pelaksanaan program ADD ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksana Desa kepada seluruh masyarakat. Salah satu wujud nyata dari Tim Pelaksana Desa di Kecamatan Padang Guci Hilir dalam mendukung keterbukaan informasi program ADD adalah dengan mensosialisasikan ke Masyarakat tentang program apa saja yang akan di laksanakan. Keterbukaan informasi ini merupakan usaha pemerintah desa untuk melaksanakan prinsip tranparansi dalam pengelolaan ADD. Hal ini senada dengan yang diucapkan oleh informan berikut:

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban ADD di Kecamatan Padang Guci Hilir terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Penguatan keuangan desa dilakukan untuk menguatkan pilar transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara efisien dan efektif, transparan dan akuntabel. ADD yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan desa juga harus di pertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten sebagai institusi pemberi kewenangan. Selain itu pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap 4 bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan ADD yang di pimpin oleh Kepala Desa. Berikut ini hasil wawancara dengan salah satu kepala desa:

Pendapat tersebut didukung pula oleh Kasi Kesejahteraan desa yang lain:

“Dari desa ke kecamatan, dari kecamatan ke pemerintah dengan tembusan ke inspektorat. Karena ujung-ujungnya nanti inspektorat yang mengecek kebenarannya.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jon Hariansah Kasi Kesejahteraan Desa Gunung Kaya, pada tanggal 27 Agustus 2023)

Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Administrasi keuangan yang dilaksanakan di Kecamatan Padang Guci dapat dikatakan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas sebagaimana hasil wawancara dengan informan Kasi Kesejahteraan sebagai berikut:

“Kepala Desa dan Bendahara Desa mengambil dana desa dari bank kemudian diberikan kepada Bendahara Tim Pelaksanaan ADD, dari Bendahara Tim Pelaksanaan ADD yang sifatnya untuk alokasi pemerintah desa akan dikembalikan lagi ke Bendahara Desa.” (Hasil wawancara dengan Bapak Jon Hariansah Selaku Kasi Kesejahteraan Gunung Kaya, pada tanggal 27 Agustus 2023)

Faktor Penghambat Dan Faktor Pendukung

Faktor Pendukung

a. Faktor Pendukung dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dilihat dari musrenbangdes yang diadakan tim pelaksanaan alokasi dana desa sudah efektif dalam pelaksanaan perencanaan pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Dimana dalam kegiatan musrenbangdes partisipasi masyarakat sangat antusias sekali. Karena sudah adanya prinsip transparansi dari pihak pemerintah desa.

b. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahapan pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa sudah di katakan berjalan cukup baik, dapat dilihat dari partisipasi masyarakat yang sangat antusias setiap adanya pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Apalagi setiap adanya rencana pembangunan desa masyarakat desa dengan sukarela membantu untuk melancarkan pelaksanaan pembangunan tersebut dengan membantu menjadi kuli bangunan.

c. Faktor Pendukung dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan desa di Kecamatan Padang Guci Hilir dalam penyusunan pelaporan pertanggungjawaban sudah dikatakan baik. Karena semua dana yang dicairkan dari APBDes dan program yang menjadi program seluruh dari anggaran ADD dengan catatan dilampiri dengan penunjang, contoh nya adanya nota, kwitansi, dan jika ada menggunakan proposal dan ada laporan akhir. Dan pastinya sudah dilengkapi dengan SPJ.

Faktor Penghambat

a. Faktor Penghambat dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana yang menjadi penghambat nya adalah terkadang dana desa di setiap desa ada yang turun nya tidak sesuai dengan jadwal pencairan nya. Dan terkadang juga dana yang turun tidak cukup untuk pembangunan yang sudah direncanakan di desa tersebut.

b. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian masih ada banyak kendala dalam kegiatan tersebut, dimana pengguna anggaran Alokasi Dana Desa belum bisa mengcaver semua kegiatan yang sudah direncanakan dikarenakan kurangnya anggaran yang di cairkan oleh pemerintah desa, serta ada faktor geografis yang menghambat dalam pengiriman barang ke

wilayah Kecamatan Padang Guci Hilir. Serta kurangnya sarana dan prasarana untuk membantu jalannya pembangunan bangunan di desa yang harus memerlukan bantuan dari luar desa contohnya pembangunan jalan yang harus memerlukan alat berat yang harus di kirim dari luar desa.

c. Faktor Penghambat dalam Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kegiatan pembangunan di Kecamatan Padang Guci Hilir sudah baik, tetapi dalam pengerjaan oleh bendahara desa masih membantu bantuan dari orang lain atau pihak ketiga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang secara eksplisit tertuang dalam hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Padang Guci Hilir Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di 9 (sembilan) desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.
2. Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Padang Guci Hilir telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan fisik yang didanai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap.
3. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan diatas, selanjutnya dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses wawancara.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Loncolin. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: Uppstim Ykpn, 2015, Hlm. 31.
- Danang Suntonyo, *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: CAPS, 2013.
- Madiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi Yogyakarta, 2014
- Moleong, L. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indriantoro dan Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *"Memahami penelitian kualitatif"*. Jakarta : Rineka Cipta
- Sanusi, A. (2014). *Metodologi penelitian bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugioyo. (2010). *"Metode Penelitian bisnis (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan r&d)"*. Bandung: Alfabeta.
- Sutopo, H. B (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret